



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Ban gsa-Bangsa tentang Pemberantasan PeredaranGelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat/bahan Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan

apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum di wilayah Kabupaten Banyumas.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas.
17. Pemberantasan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Banyumas.
19. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu /koban penyalahgunaan narkoba dan penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu / koban penyalahgunaan narkoba dan penyalah guna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.

25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
28. Rumah kos, asrama, dan kamar sewaan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disusun dan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengatur dan melancarkan pelaksanaan upaya pencegahan dan fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan fasilitasi pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan pencegahan dan fasilitasi pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. fasilitasi pemberantasan/penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diberikan juga materi mengenai psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Upaya Antisipasi Dini

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;

- b. bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotikadan prekursor narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap hotel/penginapan, pemondokan, dan tempat-tempat hiburan.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pembentukan dan pelibatan satuan tugas/relawan anti narkotikadan prekursor narkotika;
 - b. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pelaksanaan asesmen dan tes urine kepada masyarakat rawan, siswa sekolah, anggota organisasi kemasyarakatan, penyelenggara pemerintahan, pekerja badan usaha dan pengunjung dan pekerjatempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan; dan
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Dalam rangka antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan juga antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua Sasaran Antisipasi Dini

Pasal 8

Sasaran antisipasi dini dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Instansi Pemerintahan di Daerah;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan;
- g. media massa; dan
- h. tempat ibadah

Paragraf 1
Antisipasi Dini melalui Keluarga

Pasal 9

Antisipasi Dini melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi aktif dan harmonis antar anggota keluarga;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar memiliki kemampuan dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. memberikan edukasi jenis-jenis dan bahaya Narkotikadan prekursor narkotikadan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. melaporkan dan membawa pecandu narkotika kepada pihak lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Paragraf 2
Antisipasi Dini melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Antisipasi Dini melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan Tokoh Agama, tokoh masyarakat, kader dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotikadan prekursor narkotika; dan

- c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 11

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat, dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayahnya;
- b. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di lingkungannya oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan kepada Tim Terpadu P4GN;
- c. melaksanakan asesmen dan/atau tes urine kepada masyarakat rawan di wilayahnya oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten; dan
- d. Pelaksanaan asesmen dan tes urine dilaksanakan secara non pro yustisia dan kepada anggota masyarakat yang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan dan/atau pecandu diberikan intervensi dan/atau diikutkan program rehabilitasi.

Paragraf 3

Antisipasi Dini melalui Satuan Pendidikan

Pasal 12

Antisipasi Dini melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. melakukan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan melibatkan antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- c. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan

- mensosialisasikannya di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika oleh peserta didik.

Pasal 13

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui satuan pendidikan, dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di lingkungannya kepada Dinas Kesehatan dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- c. tidak mengeluarkan siswa korban penyalahgunaan narkotika/napza dan memfasilitasi proses belajar mengajar selama proses rehabilitasi di tingkat pendidikan dasar .

Paragraf 4

Antisipasi Dini melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Antisipasi Dini melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten

dan pihak lain selain Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Paragraf 5

Antisipasi Dini melalui Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berkewajiban untuk:

- a. melakukan upaya Antisipasi Dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Pasal 16

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah, dilakukan dengan cara:

- a. Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di instansi/lembaganya;
- b. Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di instansinya kepada Tim Terpadu P4GN;
- c. Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah melaksanakan asesmen dan tes urine kepada Aparatur Sipil Negera dan Calon Aparatur Sipil Negera di instansi/lembaganya secara berkala; dan
- d. Pelaksanaan asesmen dan tes urine dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Paragraf 6

Antisipasi Dini melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/
Penginapan, Tempat Hiburan, Pemandokan

Pasal 17

Penanggung jawab usaha, badan tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berkewajiban melakukan Antisipasi Dini di tempat usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. bertindak kooperatif kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika.
- f. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- g. memberikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan asesmen dan/atau tes urine kepada pegawai dan pengunjung/tamu.

Paragraf 7

Antisipasi Dini melalui Media Massa

Pasal 18

Media massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, wajib berperan aktif dalam upaya Antisipasi Dini terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. menolak pemberitaan, artikel, atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- c. melakukan peliputan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah.

Paragraf 8

Antisipasi Dini melalui Tempat Ibadah

Pasal 19

Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. menghimbau para jamaah untuk mewaspadaikan penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar;
- b. memasang papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba; dan
- c. memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

BAB VI

FASILITASI PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba termasuk pula psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN Kabupaten.
- (2) Camat membentuk Tim Terpadu P4GN Kecamatan.
- (3) Camat menjadi bagian Tim Terpadu P4GN Kabupaten dan Lurah/Kepala Desa menjadi bagian dari Tim Terpadu P4GN Kecamatan.
- (4) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kecakapan antara lain:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.
- (5) Unsur keanggotaan tim terpadu P4GN sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Sosial

Pasal 24

Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagai lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Pasal 26

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminal, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Sifat kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pasca rehabilitasi dalam bentuk peningkatan peranserta perangkat daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan pasca rehabilitasi; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksanaan pasca rehabilitasi yang kompeten.
- (3) Peningkatan pelayanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (4) Peningkatan peran serta perangkat daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dalam bentuk kerjasama dengan Tim Terpadu P4GN untuk menyelenggarakan kegiatan vokasional bagi peserta pasca rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi penyalahguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum diperintahkan berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; dan
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan; dan
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 32

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba lingkup daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa / Lurah melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 33

Lembaga Rehabilitasi Daerah wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Tim TerpaduP4GN.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 37

Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
- (2) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspek kesra	
3	Kbg. Hukum	
4	Idakessengra	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN



Pasal 41

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
- (2) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN



Pasal 41

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
- (2) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat ini dalam bidang kesehatan digunakan untuk menghilangkan kesadaran sebagian atau keseluruhan, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menghilangkan rasa. Apabila dikonsumsi tidak mengikuti aturan / resep dokter, dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga tidak dapat berpikir jernih.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya di daerah, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan berbagai unsur kemasyarakatan di daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Narkotika ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Banyumas dalam penyelenggaraan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kegiatan yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu yang berbentuk pemberian nasihat, ceramah, kajian, diskusi dan/atau pertemuan yang sejenis.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam proses asesmen pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai kebutuhan seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR

